

## **VI. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam pelayanan sertifikat laik higine sanitasi depot air minum isi ulang yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam pelayanan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang belum cukup baik, dan perlu adanya perbaikan terutama dalam produktivitas dan akuntabilitas.

Faktor-faktor yang menghambat kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam pelayanan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang, antara lain:

1. Faktor internal, terbatasnya sarana dan prasarana dan lemahnya integritas yang dimiliki oleh pegawai Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
2. Faktor eksternal, belum adanya perda atau perwali yang mengatur tentang pelayanan sertifikat laik higiene sanitasi dan lemahnya kesadaran para pemilik depot air minum isi ulang akan pentingnya sertifikat laik higiene sanitasi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mencoba memberikan beberapa masukan dan saran, sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap integritas seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung agar penyelenggarakan pelayanan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang berjalan sesuai dengan mekanisme prosedur yang telah ditetapkan.
2. Masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya konsumen air minum isi ulang harus lebih berhati-hati dalam membeli air minum depot air minum isi ulang.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu membuat Peraturan Daerah yang mewajibkan setiap depot air minum isi ulang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi dan memberi sanksi bagi depot air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat laik higiene. Dengan demikian masyarakat dapat terlindung dari potensi pengaruh buruk akibat konsumsi air minum yang berasal dari depot air minum isi ulang.
4. Masyarakat wajib turut serta berpartisipasi aktif mengawasi depot air minum isi ulang. Jika depot air minum isi ulang tidak memiliki atau sertifikat laik higiene sanitasi yang tertera telah habis masa berlakunya, masyarakat wajib melaporkan kepada dinas kesehatan atau instansi terkait.